



*Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 02 Desa Sindangsari Kecamatan
Pabuaran Kab. Serang Banten 42163. Tpl. (0254)7824046
Email: set.serangkab@bawaslu.go.id*

PRESS RELEASE

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG

Serang, 23 Oktober 2023

Bawaslu Kabupaten Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Salah satu tahapan yang diawasi adalah Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Serang dimulai sejak tahapan sosialisasi pengajuan bakal calon yang dilaksanakan pada 24 s.d 30 April 2023 sampai dengan nanti puncaknya yaitu Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Bawaslu Kabupaten Serang yaitu pada 4 November 2023. Dasar Hukum yang menjadi pedoman Bawaslu Kabupaten Serang dalam melakukan pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Secara umum, Pencalonan anggota DPRD terbagi kedalam dua bagian yaitu DCS dan DCT dimana keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Baik DCS maupun DCT rangkaian penyusunannya sama yaitu Pengajuan oleh Partai Politik, Verifikasi, Penyusunan, Pencermatan dan Penetapan oleh KPU Kabupaten Serang dan Bawaslu Kabupaten Serang mengawasi seluruh rangkain tersebut.

Tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan DCT. Lebih detailnya, saat ini Bawaslu Kabupaten Serang sedang melakukan pengawasan Rekapitulasi hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Serang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023. Setelah itu, Pengawasan Penyusunan dan Pencermatan Rancangan DCT sampai dengan tanggal 2 November 2023 yang kemudian akan ditetapkan pada 3 November dan diumumkan pada 4 November 2023.

Bawaslu Kabupaten Serang berkewajiban memastikan bahwa penetapan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Serang oleh KPU Kabupaten Serang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada peserta pemilu baik partai politik maupun bakal calon yang dirugikan atau haknya terabaikan. Dalam Pengawasan penyusunan DCT, Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya adalah :

1. Berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dalam rangka meminta arahan terkait pelaksanaan pengawasan;
2. Melakukan kajian regulasi baik regulasi teknis pencalonan maupun regulasi pengawasan pencalonan;
3. Melakukan Kajian dalam rangka mitigasi atau pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses;
4. Melakukan penceramatan terhadap DCS anggota DPRD Kabupaten Serang dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan.
5. Bersurat kepada KPU Kabupaten Serang agar KPU Kabupaten Serang dapat membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya;
6. Mengirim surat imbauan kepada KPU Kabupaten Serang.
7. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Serang perihal 30% keterwakilan perempuan dan mendorong agar partai politik dapat memenuhi presentasi tersebut pada setiap daerah pemilihan.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan pengawasan dengan metode pengawasan melekat dimana setiap tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang, Bawaslu Kabupaten Serang ada disitu. Seperti diantaranya :

1. Dalam pengajuan rancangan DCT oleh Partai politik kepada KPU Kabupaten Serang, Bawaslu hadir di kantor KPU Kabupaten Serang untuk memastikan KPU Kabupaten Serang melakukan penerimaan pengajuan rancangan DCT sesuai ketentuan mulai dari segi Formulir, kesesuaian waktu dan hal-hal lainnya.
2. Dalam tahapan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, Bawaslu mengawasi secara langsung dan melekat pada setiap petugas verifikator untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan oleh bakal calon telah sesuai dan Verifikator tidak keliru dalam memberikan status dokumen yang bersangkutan.
3. Terhadap bakal calon, Bawaslu Kabupaten Serang telah mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Serang untuk melakukan penceramatan dengan cara mendatangi langsung kediaman masing-masing bakal calon dan mengkonfirmasi latar belakang atau profesi pasangan bakal calon.

Terhadap nama-nama yang masuk kedalam rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Serang, Bawaslu telah melakukan pencermatan dan mencatat beberapa hal sebagai berikut :

1. Total Bakal Calon di Kabupaten Serang sebanyak 717. Terdiri dari 484 laki-laki dan 233 perempuan.
2. Partai politik yang paling sedikit mengajukan bakal calon adalah PKN yang hanya 2 bakal calon pada dapil 2.
3. Dalam hal pekerjaan, terdapat beberapa bakal calon yang berdasarkan ketentuan harus mundur, antara lain :
 - a) 1 Bakal calon yang berstatus sebagai komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.
 - b) 5 Bakal Calon yang berstatus sebagai Kepala Desa.
4. Terdapat satu bakal calon yang meninggal dunia.
5. Terdapat 3 bakal calon yang masuk kedalam DCS namun kemudian mengundurkan diri.
6. Dalam catatan Bawaslu Kabupaten Serang, terdapat 24 Bakal calon yang yang diganti pasca penetapan DCS sehingga nama-nama tersebut tidak masuk kedalam rancangan DCT.
7. Dalam hal keterwakilan perempuan, terdapat beberapa partai politik pada beberapa dapil tidak memenuhi ketentuan 30% keterwakilan Perempuan.
8. Terdapat 7 Bakal Calon yang berpindah Dapil.
9. Terdapat 32 Bakal Calon yang berubah Nomor Urut.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya berwenang untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa antar Penyelenggara dengan Peserta (PSPP) yang diajukan kepada bawaslu. Objek yang disengketakan adalah Berita Acara atau Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan. Pihak yang menjadi termohon adalah KPU yang telah mengeluarkan BA atau SK tersebut.

Kaitannya dengan penetapan DCT, Apabila ada partai politik atau bakal calon di Kabupaten Serang yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SK penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Serang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Serang dan akan ditindaklanjuti apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi.